



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI
ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION XXI TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka persiapan pertemuan Forum Konferensi Tingkat Tinggi *Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013* yang direncanakan diselenggarakan di Indonesia, telah dibentuk Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi *Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013* melalui Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi *Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013* dan Penetapan Provinsi Bali Sebagai Tempat Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi *Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013*;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan persiapan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi *Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013* agar lebih efektif dan efisien, perlu menata kembali Kepanitiaan Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi *Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013* tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengganti Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 dengan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi *Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013*;

Mengingat : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI *ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION* XXI TAHUN 2013.

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi *Asia-Pacific Economic Cooperation* XXI (KTT APEC XXI) Tahun 2013, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional.
- (2) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Panitia Nasional bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraan KTT APEC XXI pada bulan Oktober Tahun 2013 di Bali dengan sebaik-baiknya sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib.

Pasal 3

- (1) Panitia Nasional dipimpin oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Ketua dibantu oleh Sekretaris, Penanggung Jawab Bidang Substansi, Penanggung Jawab Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi, Penanggung Jawab Bidang Pengamanan, dan Penanggung Jawab Bidang Media dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasal 4

Susunan Panitia Nasional terdiri atas:

I. Pengarah

- a. Ketua : Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

II. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Wakil Ketua : Ketua Komite Ekonomi Nasional

III. Sekretaris : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

IV. Bidang Substansi

- a. Penanggung Jawab : Menteri Luar Negeri;
- b. Wakil Penanggung Jawab : 1. Menteri Perdagangan;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

V. Bidang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

V. Bidang Pelaksana
Konferensi Tingkat
Tinggi

- a. Penanggung Jawab : Menteri Sekretaris Negara;
- b. Wakil Penanggung Jawab : 1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Wakil Menteri Luar Negeri;
5. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

VI. Bidang Pengamanan

- a. Penanggung Jawab : Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- b. Wakil Penanggung Jawab : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

VII. Bidang Media dan
Hubungan Masyarakat

- a. Penanggung Jawab : Menteri Komunikasi dan Informatika;
- b. Wakil Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri.

Pasal 5

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Bidang; dan;
- b. menyampaikan laporan kepada Ketua Pengarah.

(2) Sekretaris...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas-tugas terkait administrasi dan kearsipan, guna memudahkan akses dan penelusuran terhadap seluruh dokumen yang terkait dengan Panitia Nasional;
 - b. menjadi pihak penghubung (*contact point*) dan membantu Panitia Nasional untuk berkomunikasi, baik dengan sesama anggota panitia maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Panitia Nasional; dan
 - c. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Panitia Nasional.
- (3) Penanggung Jawab Bidang Substansi, Penanggung Jawab Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi, Penanggung Jawab Bidang Pengamanan, dan Penanggung Jawab Bidang Media dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:
- a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013;
 - b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013;
 - c. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, instansi pemerintah lainnya, dan pihak lain yang dianggap perlu;
 - d. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan anggota-anggota forum APEC dan organisasi internasional lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013;
 - e. melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah; dan

f. menyampaikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- f. menyampaikan laporan persiapan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan KTT APEC XXI Tahun 2013 kepada Ketua Pengarah melalui Ketua.

Pasal 6

- (1) Penanggung Jawab Bidang Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh Asisten dan Koordinator.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Koordinator dan membawahi 4 (empat) bagian, yaitu:
 - a. Bagian Investasi dan Perdagangan;
 - b. Bagian Kerja Sama Ekonomi dan Teknik;
 - c. Bagian Ekonomi; dan
 - d. Bagian Keuangan.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Penanggung Jawab Bidang Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 7

- (1) Penanggung Jawab Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh Asisten dan Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi 4 (empat) bagian, yaitu:
 - a. Bagian Acara dan Persidangan;
 - b. Bagian Protokol dan Konsuler;
 - c. Bagian Akomodasi dan Dukungan Logistik;
 - d. Bagian Administrasi dan Keuangan.

(3) Susunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Penanggung Jawab Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 8

Penanggung Jawab Bidang Pengamanan dan Penanggung Jawab Bidang Media dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 9

Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

- a. melibatkan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, serta pihak lain termasuk swasta yang dianggap perlu; dan
- b. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan APEC *Business Advisory Council* (ABAC) Indonesia dalam rangka pelaksanaan *CEO Summit* dan Pertemuan ABAC *Dialogue with Economic Leaders*, sebagai rangkaian penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013.

Pasal 10

- (1) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mendukung Panitia Nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

Pasal 11

- (1) Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing Penanggung Jawab Bidang dan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait, kecuali untuk anggaran pengamanan yang dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Sekretariat Negara.
- (2) Pembiayaan pertemuan kelompok kerja, Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi dan Pertemuan Tingkat Menteri Sektorial yang diadakan sebagai persiapan KTT APEC XXI Tahun 2013, dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga terkait, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan tugas Panitia Nasional di tingkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Pada saat Keputusan Presiden ini berlaku:

- a. Hasil pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh Panitia Nasional sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2010, diserahkan dan dilanjutkan oleh Panitia Nasional sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden ini; dan
- b. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi *Asia-Pacific Economic Cooperation* XXI Tahun 2013 dan Penetapan Provinsi Bali sebagai Tempat Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi *Asia-Pacific Economic Cooperation* XXI Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13 ...

